

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 72 TAHUN 2019  
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 – 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017-2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat RAD-TPB Kota adalah dokumen rencana aksi yang menjadi landasan bagi pelaksana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di Kota Banda Aceh.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RAD-TPB Kota dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh Aktor Pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Banda Aceh.
- (2) Aktor Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* berisi 17 (Tujuh Belas) Tujuan yaitu :
  1. tanpa kemiskinan;
  2. tanpa kelaparan;
  3. kehidupan sehat dan sejahtera;
  4. pendidikan berkualitas;
  5. kesetaraan gender;
  6. air bersih dan sanitasi layak;
  7. energi bersih dan terjangkau;
  8. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
  9. industri, inovasi dan infrastruktur;
  10. berkurangnya kesenjangan;
  11. kota dan permukiman yang berkelanjutan;
  12. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
  13. penanganan perubahan iklim;
  14. ekosistem lautan;
  15. ekosistem daratan;
  16. perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
  17. kemitraan untuk mencapai tujuan.

BAB II  
SISTEMATIKA  
Pasal 3

- (1) RAD-TPB Kota dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs  
BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs  
BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
BAB V : PENUTUP
- (2) Dokumen RAD-TPB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 4

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-TPB Kota.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi RAD-TPB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk tim pemantauan dan evaluasi RAD-TPB Kota dengan Keputusan Walikota

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 23 Desember 2019 M**  
**26 Rabiul Akhir 1441 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**AMINULLAH USMAN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 23 Desember 2019 M**  
**26 Rabiul Akhir 1441 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**B A H A G I A**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
AZMI, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19680824 199903 1 004

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 72**